

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak tahun 1992 lembaga keuangan syariah mulai muncul di Indonesia. Sejak itu hingga sekarang perkembangan bank dan lembaga keuangan syariah mengalami peningkatan baik dari segi kuantitas maupun jenisnya dan mulai beroperasi. Yang digambarkan oleh semakin bertambahnya jumlah lembaga keuangan syariah bank atau non bank.

Koperasi syariah secara teknis bisa dibilang sebagai koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syariah Islam yaitu al-Quran dan as-Sunnah. Pengertian umum dari Koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah. Seluruh produk dan operasionalnya harus dilaksanakan dengan mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka koperasi syariah tidak diperkenankan berusaha dalam bidang-bidang yang didalamnya terdapat unsur-unsur *riba*, *maysir* dan *gharar*.¹

¹ Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam, “Menilik Perkembangan Koperasi Syariah dan Potensinya dalam Perbaikan Kesejahteraan Masyarakat”, dalam <http://just-for-duty.blogspot.com/2012/01/koperasi-syariah-pengertian-prinsip.html>, (15 September 2013) pukul 19.03.

Untuk legalitas koperasi yang berlandaskan syariah di Indonesia belum tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25/1992 tentang perkoperasian. Untuk sementara keberadaan koperasi syariah saat ini didasarkan pada keputusan menteri (KEPMEN) Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 10 September 2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Selanjutnya, diterbitkan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)/ Usaha Jasa Keuangan Syariah (UJKS) koperasi.² Dengan adanya ini membantu koperasi serba usaha di Indonesia mempunyai lembaga keuangan syariah. Salah satu dari lembaga keuangan syariah yaitu KJKS.

Produk yang ditawarkan oleh KJKS, salah satunya adalah produk pembiayaan *al-qard{u al-h{asanu*. Pembiayaan *al-qard{u al-h{asanu* sendiri adalah pinjaman tanpa dikenakan biaya (hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya), pinjaman uang yang seperti inilah yang sesuai syariah (tidak ada *riba*), karena kalau meminjamkan uang maka ia tidak boleh meminta pengembalian yang lebih besar dari pinjaman yang diberikan. Namun si peminjam boleh saja atas kehendaknya sendiri memberikan kelebihan atas pokok pinjamannya.³ Menurut Syafi'i Antonio, *al-qard{* adalah pemberian harta kepada orang lain

² Ekonomi kopetasi, dalam <http://2008/08/kjks-dn-ujks.html>, (15 September 2013) pukul 18.50.

³ Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba, 2010), 240.

yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.⁴

Adapun sabda Nabi saw. “*Tindakan menunda pembayaran utang oleh orang kaya adalah suatu kezaliman.*” (HR. Bukhari). Juga sabda Nabi saw. “*Tindakan orang mampu (menunda pembayaran utang) telah manghalalkan kehormatannya dan sanksi kepadanya.*” (HR. Ahmad, Abu Dawud, Nasa’i, Ibnu Majah, dan Al-Hakim).


Hadis| diatas menjadi dalil diperbolehkannya adanya denda, jika orang yang mampu dan menunda pembayaran utangnya maka Ia berhak mendapatkan hukuman, termasuk hukuman denda. Namun ditetapkan dua syarat, yaitu:

1. Denda ini tidak boleh disyaratkan di awal akad, untuk membedakannya dengan *riba jahiliyah (riba nasi`ah)*. Maksud *riba nasi`ah* adalah tambahan pada utang piutang yang memiliki tempo tertentu sebagai imbalan perpanjangan tempo tersebut. Pelarangan jenis *riba* ini disebabkan adanya unsur eksploitasi manusia atas manusia lain, yang merupakan bentuk pemerasan orang kaya terhadap orang miskin.
2. Denda ini hanya dikenakan bagi yang mampu, tak berlaku bagi yang miskin atau dalam kesulitan. Sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Baqarah: 280:⁵



⁴ Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001),131.

⁵ Departemen RI, *Al qur’an dan Terjemah*, (Semarang: PT Toha Putra semarang), 87.



Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.

Ibnu Ziyad mengatakan bahwa tidaklah terlepas dosa lantaran memberikan *riba' fadhli* untuk pendapatan utang karena *dhorurot* sebagaimana bila tidak memberikan *riba* tersebut maka tidak akan memberikan hutang, sebab masih ada jalan lain untuk memberikan tambahan hutang yaitu dengan cara *nadhar* atau *tamlík* (semata-mata memberi). Lebih-lebih bila kita berpendapat bahwa *nadzar* itu tidak diperlukan adanya qobul, dalam hal ini Ibnu Hajar dosanya terlepas dari *riba* karena *dhorurot*.⁶

Dari pendapat yang ada, lembaga keuangan syariah seperti KJKS Pilar Mandiri Surabaya menerapkan adanya denda untuk anggota pembiayaan *al-qardfu al-h{asanu*. KJKS ini bergerak di masyarakat ekonomi terutama dalam lingkungan koperasi dan usaha kecil menengah. Bahkan, mempunyai nilai positif dalam membangun kegiatan ekonomi. Salah satu contohnya menyalurkan dana *al-qardfu al-h{asanu* kecil menengah khususnya untuk kaum dhuafa binaan Nurul Hayat Surabaya.

⁶ Aly As'ad, *Terjemahan Fathul Mu'in* (Yogyakarta: Menara Kudus, 1979), 174.

Anggota pembiayaan *al-qardfu al-h{asanu* memiliki pendapat tentang penerapan denda yang mereka hadapi. Setelah jadi anggota pembiayaan mereka akan merasakan suatu penerapan denda atau tidak, tergantung dengan pembayaran angsuran mereka. Penerapan denda yang ada, akan didapatkan mereka dari informasi dan dikumpulkan. Kemudian mereka akan menanggapi denda dengan secara emosional yang akan dirasakan senang atau tidak menyenangkan terhadap penerapan denda yang ada. Selanjutnya anggota akan cenderung membentuk “baik” atau “buruk” suatu penerapan denda, ini merupakan komponen dari sikap anggota.

Mereka mendapat kemudahan dalam pengajuan pembiayaan di KJKS Pilar Mandiri Surabaya, hanya dengan menggunakan Kartu Keluarga (KK) asli atau dengan KTP asli untuk agunan. Calon anggota *al-qardfu al-h{asanu* cepat mendapatkan penyaluran dana (pembiayaan), tanpa biaya administrasi. Dan adapun penerapan denda yang ada di awal akad yang berlaku kepada semua anggota pembiayaan, tanpa pengecuali. Adapun tercantum dalam akad sebagai berikut:

Gambar 1.1

**KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH
(KJKS) "PILAR MANDIRI"
Jl. Raya Rungkut Kidul Industri No. 29 A
Telp. 031 3126088
SURABAYA**

**Pasal 3
DENDA KETERLAMBATAN**

Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran oleh Anggota kepada KJKS, maka Anggota harus membayar denda pada KJKS sebesar Rp. 1.000 (Seribu rupiah) dari jumlah pembayaran Kewajiban Anggota yang tertunggak setiap harinya untuk setiap kali keterlambatan yang akan disetorkan oleh sebagai, infak dan shadaqah.

Sumber: Akad *al-qard{u al-h{asanu* di KJKS Pilar Mandiri Surabaya

Kutipan di atas, merupakan penerapan denda atas keterlambatan membayar angsuran pembiayaan, setiap keterlambatan sehari membayar Rp1.000,00. Dalam perilaku yang munculkan oleh anggota merupakan pengambilan sikap dari anggota untuk menggambarkan kepuasan mereka atas penerapan denda yang ditetapkan di awal akad.

Terlepas dari akad yang sudah disetujui di awal anggota *al-qard{u al-h{asanu*, dengan proses yang mudah dalam mendapat dana lewat pengajuan pembiayaan tersebut. Anggota mulai mencari tahu dan mengetahui tentang penerapan denda yang ada pada pembiayaan *al-qard{u al-h{asanu* (kognitif) di KJKS Pilar Mandiri Surabaya. Dengan itu akan timbul emosional atau perasaan "suka" atau "tidak suka" terhadap adanya denda di pembiayaan *al-qard{u al-h{asanu* di luar akad yang telah dipersetujui diawal (*affective*). Lalu dari perasaan "suka" dan "tidak suka" tersebut akan timbul kecenderungan salah satu perasaan "senang" atau "tidak" terhadap penerapan denda yang ada (konatif). Maka dari komponen sikap yang ada dapat menimbulkan kepuasan yang berbeda oleh para anggota pembiayaan *al-qard{u al-h{asanu* di KJKS Pilar Mandiri Surabaya.

Dari sini dapat menimbulkan sikap yang berbeda untuk menilai akan penerapan denda yang akan terpengaruh terhadap kepuasan yang timbul di benak para anggota *al-qardfu al-h{asanu* di KJKS Pilar Mandiri Surabaya. Dan dapat menjadi pandangan bagi lembaga keuangan syariah, maka dari sini judul yang akan diambil adalah **“Pengaruh Sikap Anggota Pembiayaan *al-Qardfu al-H{asanu* Dengan Adanya Penerapan Denda Terhadap Kepuasan Di KJKS Pilar Mandiri Surabaya”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun beberapa rumusan masalah yang ada dalam latar belakang di atas, yaitu:

1. Apakah terdapat pengaruh sikap (kognitif, afektif, dan konatif) anggota pembiayaan *al-qardfu al-h{asanu* dengan adanya penerapan denda secara simultan terhadap kepuasan di KJKS Pilar Mandiri Surabaya?
2. Apakah terdapat pengaruh secara parsial sikap kognitif anggota pembiayaan *al-qardfu al-h{asanu* dengan adanya penerapan denda terhadap kepuasan di KJKS Pilar Mandiri Surabaya?
3. Apakah terdapat pengaruh secara parsial sikap afektif anggota pembiayaan *al-qardfu al-h{asanu* dengan adanya penerapan denda terhadap kepuasan di KJKS Pilar Mandiri Surabaya?

4. Apakah terdapat pengaruh secara parsial sikap Konatif anggota pembiayaan *al-qardfu al-h{asanu* dengan adanya penerapan denda terhadap kepuasan di KJKS Pilar Mandiri Surabaya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang sudah diuraikan sebelumnya, terdapat tujuan penelitian antaranya:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sikap kognitif, afektif dan konatif anggota pembiayaan *al-qardfu al-h{asanu* dengan adanya penerapan denda secara simultan terhadap kepuasan di KJKS Pilar Mandiri Surabaya.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sikap kognitif anggota pembiayaan *al-qardfu al-h{asanu* dengan adanya penerapan denda secara parsial terhadap kepuasan di KJKS Pilar Mandiri Surabaya.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sikap afektif anggota pembiayaan *al-qardfu al-h{asanu* dengan adanya penerapan denda secara parsial terhadap kepuasan di KJKS Pilar Mandiri Surabaya.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sikap konatif anggota pembiayaan *al-qardfu al-h{asanu* dengan adanya penerapan denda secara parsial terhadap kepuasan di KJKS Pilar Mandiri Surabaya.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini untuk para pembaca dan terutama penulis. Manfaat secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua hal yaitu:

1. Secara Teoritis (Keilmuan)

- a. Dapat menjadi sumbangan pikiran bagi para ekonom Islam.
- b. Penelitian ini diharap dapat menjadi refrensi penelitian dan informasi peneliti lain yang akan melakukan penelitian lebih lanjut di kemudian hari.
- c. Membantu peneliti selanjutnya tentang sikap anggota pembiayaan *al-qard{u al-h{asanu* tentang denda terhadap kepuasan di sebuah Lembaga Keuangan Syariah.
- d. Membantu mahasiswa untuk menganalisis tentang adanya penerapan denda untuk anggota pembiayaan *al-qard{u al-h{asanu*.

2. Secara Praktis (terapan)

- a. Penelitian ini diharapkan membantu mendapat informasi kepada tentang sikap anggota pembiayaan *al-qard{u al-h{asanu* terhadap kepuasan di KJKS Pilar Mandiri Surabaya.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai penentuan adanya denda pada anggota pembiayaan *al-qard{u al-h{asanu* di KJKS Pilar Mandiri Surabaya.